

Allianz di dunia

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis

Allianz 



PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

ASURANSI APARTEMENKU

Perlindungan pasti terhadap kecelakaan diri dan santunan kehilangan unit apartemen Anda

Jenis Produk

Asuransi Kecelakaan Diri

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Masa Asuransi

1 Tahun

Mata Uang

Rupiah

Usia Tertanggung

Usia Tertanggung saat periode polis : 18 (Delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Usia masuk Tertanggung : 18 (Delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Apartemenku memberikan perlindungan terhadap Kecelakaan Diri dan Santunan Kehilangan Tempat Tinggal akibat Kebakaran, Gempa Bumi.

Musibah kecelakaan bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dengan ApartemenKu. Anda dan Apartemen anda terlindungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu di Indonesia dari kerugian yang mungkin timbul akibat Kecelakaan Diri, Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Banjir dan Tanggung Gugat Pribadi.

Manfaat

Bagian I: Kecelakaan Diri

1 Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Kami akan memberikan manfaat kepada ahli waris atas meninggalnya Tertanggung, maksimum santunan dibayarkan 100% sesuai pilihan yang dipilih pada tabel Manfaat dan Nilai Pertanggungan.

2 Ketidakmampuan Tetap karena Kecelakaan

Jika karena suatu kecelakaan Tertanggung mengalami ketidakmampuan tetap yang secara langsung diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, maka Kami akan memberikan manfaat kepada Tertanggung atau Ahli Waris sampai sebesar Prosentasi Limit pada ketentuan Tabel Manfaat sebagai berikut:

Jenis Ketidakmampuan Tetap	Prosentase*
Kehilangan seluruh penglihatan atau kedua anggota gerak tubuh.	100%
Kehilangan 2 (dua) atau lebih anggota gerak tubuh.	100%
Kehilangan yang bersifat tetap terhadap penglihatan pada kedua belah mata.	100%
Kehilangan pada satu mata dan satu anggota gerak tubuh.	100%
Kehilangan penglihatan pada satu mata atau kehilangan satu anggota gerak tubuh.	50%
Kehilangan yang bersifat tetap terhadap kemampuan mendengar dan berbicara.	75%
Kehilangan yang bersifat tetap terhadap kemampuan mendengar pada 1 (satu) telinga.	15%
Kehilangan yang bersifat tetap terhadap kemampuan mendengar pada 2 (dua) telinga.	50%
Kehilangan yang bersifat tetap terhadap kemampuan berbicara.	50%

Kami akan memberikan manfaat tersebut diatas ketika kecelakaan terjadi dan Tertanggung cacat karena kecelakaan selama 12 bulan berturut – turut dan menurut pernyataan dokter bahwa cacat ini akan terjadi selama sisa hidupnya atau cacat permanen, maka manfaat akan dibayarkan ke Tertanggung atau Ahli Warisnya. Cacat-cacat

lainnya yang sudah ada akan diperhitungkan dalam menghitung besaran manfaat yang akan diberikan dan nilai maksimum untuk Cacat Tetap adalah sebesar nilai yang tercantum dalam tabel manfaat.

Dan selanjutnya jaminan Ketidakmampuan Tetap berakhir.

Manfaat tersebut dibayarkan untuk setiap kejadian, kecelakaan, dan secara keseluruhan dalam satu tahun.

Bagian II: Santunan Kehilangan Fungsi Tempat Tinggal

Jika unit Apartment Tertanggung mengalami kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, gempa bumi dan hal-hal lain yang disebutkan Polis, sehingga mengakibatkan unit Apartment Tertanggung kehilangan fungsi secara total sebagai tempat tinggal dan membuat Tertanggung harus mencari tempat tinggal sementara, maka Kami akan memberikan manfaat kepada Tertanggung sebagai santunan atas tempat tinggal yang kehilangan fungsi dengan maksimum penggantian sebesar nilai yang tercantum dalam tabel manfaat.

Kehilangan fungsi secara total yang dimaksud di atas adalah apabila kerusakan atau kerugian yang terjadi mengalami kerusakan 100%, yang berarti Tertanggung tidak dapat lagi tinggal dalam Unit Apartementnya.

Manfaat tersebut dibayarkan untuk setiap kejadian, kecelakaan, dan secara keseluruhan dalam satu tahun.

Bagian III: Santunan Akomodasi Sementara Akibat Banjir

Kami akan memberikan Santunan Akomodasi Sementara Akibat Banjir kepada Tertanggung apabila akses Tertanggung untuk kembali ke Apartment Tertanggung terhalang akibat banjir. Pemberian Santunan Akomodasi Sementara Akibat Banjir adalah maksimum sebesar 10% dari Santunan Kehilangan Unit Apartment, dengan ketentuan maksimum Rp 500,000,- per hari.

Manfaat tersebut dibayarkan untuk setiap kejadian, kecelakaan, dan secara keseluruhan dalam satu tahun.

Bagian IV: Tanggung Gugat Hukum Pribadi

Kami akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas semua jumlah yang merupakan tanggung jawab hukum Tertanggung sebagai Pemilik Unit Apartment, sehubungan dengan adanya kerugian yang timbul secara langsung yang berasal dari Unit Apartment Tertanggung dan Harta Benda milik Tertanggung. Pemberian ganti rugi Tanggung Gugat Hukum Pribadi adalah maksimum sebesar Rp 10.000.000.

Manfaat tersebut dibayarkan untuk setiap kejadian, kecelakaan, dan secara keseluruhan dalam satu tahun.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis.

Tabel Manfaat dan Nilai Pertanggungan

Nilai Unit Apartemen	Rp 500 Juta - Rp 1 Milyar	> Rp 1 Milyar – Rp 2.5 Milyar	> Rp 2.5 Milyar – Rp 5 Milyar	> Rp 5 Milyar
Manfaat	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp 100.000.000	Rp 250.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000
Santunan Ketidakmampuan Tetap Karena Kecelakaan (Maksimum)	Rp 100.000.000	Rp 250.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000
Santunan Kehilangan Unit Apartemen	Rp 100.000.000	Rp 250.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000
Santunan Akomodasi sementara akibat banjir	10% dari Santunan Kehilangan Unit Apartemen, dengan ketentuan Rp 500.000/hari	10% dari Santunan Kehilangan Unit Apartemen, dengan ketentuan Rp 500.000/hari	10% dari Santunan Kehilangan Unit Apartemen, dengan ketentuan Rp 500.000/hari	10% dari Santunan Kehilangan Unit Apartemen, dengan ketentuan Rp 500.000/hari
Tanggung Gugat Hukum Pribadi	Rp 10.000.000 untuk setiap kejadian dan atau kejadian dan atau agregat dalam 1 tahun	Rp 10.000.000 untuk setiap kejadian dan atau kejadian dan atau agregat dalam 1 tahun	Rp 10.000.000 untuk setiap kejadian dan atau kejadian dan atau agregat dalam 1 tahun	Rp 10.000.000 untuk setiap kejadian dan atau kejadian dan atau agregat dalam 1 tahun

* Jumlah manfaat yang akan dibayarkan sesuai dengan jenis manfaat.

Pengecualian Kecelakaan Diri

- 1 Mengambil bagian dalam penerbangan, selain dari penumpang sah pesawat udara yang dirancang untuk membawa penumpang, baik digunakan berijin atau Penanggung penerbangan yang milik pemerintah;
- 2 Mengambil bagian dalam risiko yang berbahaya seperti: tinju, gulat, Jiu jitsu, judo, rugby, permainan hockey es, ski air, ski, snorkelling, menyelam, scuba diving, sejenis kereta luncur, memanjat pegunungan di atas 2500 m, pendakian tebing, bungee jumping, perjalanan di sungai es, berburu atau jika Tertanggung melakukan perjalanan dengan kapal sendiri atau mengambil bagian dalam kompetisi, usaha memecahkan rekor dan percobaan/pengadilan keandalan pada [atas] roda/kemudi atau di punggung kuda; adu kecepatan, profesional olahraga, meluncur, terjun payung,

olahraga pertempuran yang tak bersenjata;

- 3 Dengan sengaja bersekongkol melakukan suatu kejahatan;
- 4 Tertanggung mengalami kecelakaan selama dan sebagai akibat dari dinas militer, kecuali jika telah ditentukan lain;
- 5 Yang disebabkan atau dimungkinkan oleh perang atau dalam keadaan defacto, negara dalam keadaan perang, dengan penggunaan senjata, dengan pendudukan, perang saudara, kekacauan, pemberontakan, huru-hara, tindakan dari sabotase, tindakan dari terorisme, tindakan dari kekerasan, dengan tak mengindahkan apakah mereka dilakukan melawan terhadap Tertanggung atau satu atau lebih para orang yang lain, ditempatkan dalam suatu penawanan - atau tempat pengasingan, dengan pengembalian, atau oleh pelaksanaan yang salah atau benar tentang segala perintah dari suatu militer, sipil, perintah pengadilan, polisi atau badan atau otoritas politis, yang dilaksanakan dalam hubungan dengan yang tersebut pada suatu keadaan atau dengan alasan ancaman daripadanya.
- 6 Sebagai akibat dari atau terjadi selama reaksi nuklir atomis.
- 7 Kecelakaan yang disebabkan atau dikarenakan oleh penyakit, kelainan bentuk atau kondisi mental atau fisik abnormal lain dari Tertanggung.
- 8 Keadaan memburuk sebagai konsekuensi kecelakaan melalui suatu kondisi seperti dinyatakan dalam 7 seperti diabetes, peredaran darah yang buruk, pemekaran pembuluh darah, kebutaan di dalam mata, jika mata yang lainnya terpengaruh;
- 9 Biaya, yang terjadi dalam rangka mencegah atau untuk mengurangi luka luka, kecuali jika telah ditentukan lain oleh Penanggung.
- 10 Kecelakaan dan konsekuensi dari kecelakaan, disebabkan oleh kelalaian yang fatal, atau oleh kesalahan atau maksud sesaat atau dengan persetujuan dari pihak yang mengadakan perjanjian, Tertanggung atau ahli waris. Dalam hal pihak yang mengadakan perjanjian atau ahli waris menjadi badan hukum, Penanggung atau partnerships apakah terbatas atau bukan, syarat ini akan juga berlaku bagi para direktur dan mitranya masing-masing.
- 11 Tindakan yang melanggar hukum dari Tertanggung atau Tindakan berbahaya (selain dari dalam percobaan untuk menyelamatkan jiwa manusia) bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri secara sengaja.
- 12 Pengobatan dan pembedahan
- 13 Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau penyakit HIV lainnya yang terkait termasuk AIDS, dan/atau derivatif mutant atau hal lain yang menyebabkannya, dan/atau infeksi/peradangan lain dikarenakan virus yang serupa;
- 14 Sindrom pernapasan akut (SARS);

- 15 Efek atau pengaruh alkohol atau obat yang tidak diresepkan oleh praktisi medis yang ahli.
- 16 Perawatan atas kecanduan alkohol atau obat terlarang atau komplikasi apapun yang muncul dari sebab tersebut atau kecelakaan dikarenakan oleh alkohol dan obat lainnya.
- 17 Kehamilan atau melahirkan.
- 18 Hal-hal yang disebabkan oleh segala jenis penyakit.

Pengecualian Tanggung Jawab Pribadi

- 1 Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang atau tidak), perang saudara.
- 2 Pemberontakan, huru-hara, pergolakan militer atau umum, pembangkitan, pengacauan, revolusi, perebutan kekuasaan militer atau pengambilalihan kekuasaan, hukum perang atau keadaan dalam pengepungan, atau salah satu kejadian atau penyebab yang menentukan diumumkannya atau dipertahankannya hukum perang atau keadaan dalam pengepungan.

Pengecualian Santunan Bangunan Tempat Tinggal

- 1 Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- 2 Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- 3 Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- 4 Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- 5 Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- 6 Segala macam bahan peledak;
- 7 Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
- 8 Segala macam bentuk gangguan usaha baik yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh risiko yang dijamin;
- 9 Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara,

Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

- 10 Tertabrak kendaraan, asap industri, dan tanah longsor;
- 11 Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak;
- 12 Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
- 13 Kebocoran pipa atau saluran air;
- 14 Biaya pembersihan puing-puing;
- 15 Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
- 16 Harta Benda.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.
3. Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

Prosedur Klaim

Prosedur Notifikasi Klaim

Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id

Prosedur Pengajuan Dokumen Soft Copy untuk Klaim

Melalui Email	cs@allianz.co.id
---------------	------------------

Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke:

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
Department Klaim
World Trade Centre 6, Lantai Basement
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu:

Maksimal 24 jam jika terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan.
Maksimal 48 jam setelah berkonsultasi dengan dokter atau praktisi medis yang ahli.

Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

14 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz

Kami sebagai penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggung jawaban atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak Benar yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan/atau Kami mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau auto debit ke Virtual Account atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk – No. Rekening 2145254885).

Tarif Premi & Periode Pembayaran

0.2% per tahun dari Manfaat Santunan Meninggal Dunia akibat kecelakaan.

Simulasi Perhitungan

Contoh Simulasi Perhitungan Premi

Plan A	Rp 100.000.000,-
Periode	1 tahun
Rate	0.2 %

Premi: Rp 100.000.000,- x 0.2 = Rp 200.000,-

(belum termasuk biaya administrasi polis dan meterai)

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000

*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis.

Informasi dalam RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi umum terkait produk yang dapat diungkapkan oleh Kami. Keterangan lengkap mengenai perlindungan yang Anda miliki beserta pengecualian-pengecualiannya mengacu pada Polis Asuransi. Anda juga dapat mempelajari terlebih dahulu Ringkasan Informasi Produk yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk ini.

Dokumen Klaim

Daftar dokumen klaim :

- ✓ Formulir klaim.
- ✓ Kronologis kejadian.
- ✓ Foto kerugian.
- ✓ Detail kerugian beserta dengan spesifikasi item yang rusak.
- ✓ Laporan polisi (untuk klaim kehilangan dan kebakaran total).
- ✓ Dokumen pendukung untuk klaim:
 - Akibat cuaca : Laporan BMKG.
 - Akibat korsleting : Analisa teknis mengenai penyebab kerusakan.
 - Kehilangan : Laporan polisi.
 - Tuntutan Pihak ke-3 : Surat Tuntutan kepada pihak ke-3 & Surat Tanggapan dari pihak ke-3.
- ✓ Dokumen Asuransi Kecelakaan Diri:
 - Formulir klaim asli yang telah diisi lengkap (ditandatangani oleh dokter yang merawat).
 - Fotokopi polis/kartu asuransi.
 - Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung (KTP/Akte lahir/KK)
 - Asli Surat Kematian*.
 - Asli Surat Pernyataan Ahli Waris*.
 - Fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris (KTP dan KK)*.
 - Laporan polisi jika disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.
 - Asli Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (jika meninggal dunia di Rumah Sakit)*.
 - Dokumen lain jika dibutuhkan.
- ✓ Dokumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut)

*untuk pengajuan manfaat meninggal dunia

Ilustrasi Klaim

Bapak Tono membeli polis asuransi apartemenku dengan paket C, setelah 1 bulan pembelian asuransi ini, unit apartemen pak tono mengalami kebakaran sehingga mengakibatkan kerusakan total, sehingga pak Tono mengajukan klaim kepada Allianz sehingga Allianz akan memberikan santunan Rp 500.000.000,- untuk Santunan Kehilangan Unit Apartemen.

RISIKO

● Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai), Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

● Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.

Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada Polis Asuransi Apartemenku yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari Kami. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon



Email

Anda dapat mengirimkan email ke: cs@allianz.co.id

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.

4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090
Allianz Care : 1500 136
Email : CS@allianz.co.id
Facebook : Allianz
Website : www.allianz.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60971

Telp. : +6231 535 7997
Fax. : +6221 546 0036

Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7 Jl. Gatot
Subroto No. 2
Bandung 40262

Telp. : +6222 7308 889
Fax. : +6222 7300 799

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72
Semarang 50132

Telp. : +6224 355 6201
Fax. : +6224 356 1741

Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,
Jl. Imam Bonjol No.9
Medan 20112

Telp. : +6261 8881 6678

Kantor Pemasaran Denpasar

JEFF Building
Jl. Raya Puputan No. 488
Denpasar 80235

Telp. : +62361 239 788
Fax. : +62361 226 223, 32

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama
No. 23 B (Depan RS Elim) Makassar

Telp. : +62411 450 222
: +62411 450 4509
Fax. : +62411 431 888

sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.

- Penjelasan pertanggungungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Catatan Penting

- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Apartemenku adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi Apartemenku. Produk Asuransi Apartemenku bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Apartemenku tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. RIPLAY Umum ini hanya

WAJIB MELAMPIRKAN: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

DATA CALON NASABAH

Nama Lengkap

Alamat Rumah

Kode Pos

No Telp. Rumah Mobile Phone Fax

Alamat Email

Buku Polis dikirimkan ke Alamat Rumah (versi cetak) Alamat email yang tercantum di atas (versi digital)

Tempat & Tanggal Lahir

CIF Nasabah (wajib diisi)

No. Rekening Pembayaran Premi

Catatan: nama pemilik rekening yang digunakan untuk pembayaran premi harus sama dengan nama pemegang polis.

Nilai Pertanggungap Apartemen Rp

Periode Asuransi (dd/mm/yy) Dari s/d

Pekerjaan

Pekerjaan Lain (jika ada)

INFORMASI KESEHATAN

Apakah Anda menderita cacat fisik atau cacat lain apapun? Ya Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan

Cacat fisik atau cacat lain dari lahir: Tanggal

Apakah Anda menderita dari suatu penyakit or penyakit lain apapun? Ya Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan

Sakit atau penyakit dari lahir: Tanggal

Apakah anda mengalami kecelakaan selama 5 tahun belakangan ini? Ya Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan

Kecelakaan: Tanggal

Apa anda terlibat dalam olahraga atau kegiatan yang cenderung menyebabkan tubuh cedera? Ya Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan

Apakah anda mengawasi pekerjaan kasar? (contoh buruh) Ya Tidak

Apakah anda melakukan pekerjaan kasar? (contoh buruh) Ya Tidak

Apakah anda bekerja berkaitan dengan permesinan? Ya Tidak

Ahli Waris	Nama	Hubungan dengan Tertanggung	Alamat/No. Telp

PREMI TAHUNAN

Nilai Unit Apartemen	Rp 500.000.000 ≤ Rp 1.000.000.000	≥ Rp 1.000.000.000 - Rp 2.500.000.000	≥ Rp 1.000.000.000 - Rp 2.500.000.000	> Rp 5.000.000.000
Opsi Plan	<input type="radio"/> Plan A	<input type="radio"/> Plan B	<input type="radio"/> Plan C	<input type="radio"/> Plan D
Premi	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
Catatan	0.2% dari manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan 0.2% of due to an accident death benefit			

DATA RISIKO

Data Risiko & Okupasi	Nilai Pertanggungan	
Unit Apartemen Model		
<input type="text"/>		
<input type="radio"/> Standar <input type="radio"/> Renovasi		
	Bangunan	Rp

INSURANCE CONSULTANT

Nama	<input type="text"/>
No. Agen	<input type="text"/>
Kode dan Nama Cabang	<input type="text"/>
Nomor HP	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Tanda Tangan	<input type="text"/>

PEMBERI REFERAL

Nama	<input type="text"/>
NPK	<input type="text"/>
Line of Business	<input type="radio"/> Premier Wealth <input type="radio"/> Aspire <input type="radio"/> Mass Banking <input type="radio"/> SME <input type="radio"/> Commercial <input type="radio"/> Commercial <input type="radio"/> Others
Kode dan Nama Cabang	<input type="text"/>
Nomor HP	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Tanda Tangan	<input type="text"/>

Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya, sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

- Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endosemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkianan data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.
- Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
 - menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
 - proses pengajuan permohonan asuransi;
 - penerbitan Polis;
 - penilaian risiko asuransi;
 - kegiatan operasional Allianz;
 - pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
 - pembayaran manfaat asuransi/klaim;
 - keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
 - pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
 - pembayaran komisi;
 - kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
 - setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
 - kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
 - kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
 - mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
 - ahli medis, ahli independen, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya kepada Saya);
 - setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
 - perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator),
 - dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.

- c. menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan pengiklan data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
4. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
 5. Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungjawabkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungan ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungjawabkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.
 6. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.
 7. Pertanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
 - a. Polis atau surat/ pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
 - b. Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
 8. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 9. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungan ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung/Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya.
 10. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.

11. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut: <https://www.allianz.co.id/ke-bijakan-privasi.html>.
12. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
13. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
14. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.
15. Dengan menandatangani SPPA ini, maka Saya telah menyetujui pernyataan dan kuasa ini serta setiap hal lainnya yang tercantum dalam SPPA ini

PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?


YA TIDAK

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alamat cs@allianz.co.id

PERHATIAN

1. Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
2. Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong, karena dapat merugikan Anda sendiri



Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Apartemenku, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan salinan tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.